



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS MATESIH

Alamat: Jln. Raya TP Joko Songo Matesih Telp (0271) 66267
Website : puskesmatesih.karanganyarkab.go.id Email : puskesmasmatesih@gmail.com
Kode Pos 57781

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH
NOMOR 449.1/ 58.9. 10 TAHUN 2023

TENTANG
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT,
KELUARGA DAN INDIVIDU YANG MERUPAKAN SASARAN PELAYANAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan secara berkesinambungan perlu diupayakan proses identifikasi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat tentang mutu pelayanan;
 - b. bahwa untuk identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat tentang mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Matesih Kabupaten Karanganyar tentang Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Keluarga dan Individu Yang Merupakan Sasaran Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 - 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri

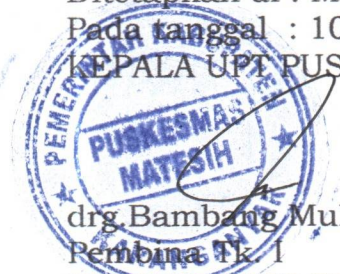
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT, KELOMPOK MASYARAKAT, KELUARGA DAN INDIVIDU YANG MERUPAKAN SASARAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPT PUSKESMAS MATESIH.
- KESATU : Identifikasi terhadap kebutuhan dan masyarakat harapan masyarakat tentang pelayanan di Puskesmas dilakukan dengan :
1. Survei Mawas Diri
 2. Musyawarah Masyarakat Desa
 3. Survei Kepuasan Masyarakat
 4. Buku Keluhan
 5. Media social
 - a. WA no. 08112656764
 - b. SMS no. 08112656764
 - c. Telepon no. 0271-662670
 - d. Fecebook : Puskesmas Matesih
 - e. Instagram : puskesmatesih
 - f. Website : <http://puskesmasmatesih.karanganyarkab.go.id>
- KEDUA : Hasil kegiatan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat didokumentasikan dalam buku identifikasi kebutuhan dan harapan Masyarakat.
- KETIGA : Dilaksanakan analisis terhadap hasil kegiatan pada diktum KEDUA dengan mempertimbangkan data-data tahun lalu (N-1) meliputi capaian kinerja, data PIS-PK dan capaian indikator SPM berbasis wilayah kerja Puskesmas melalui :
1. Lokakarya mini lintas program
 2. Lokakarya mini lintas sektoral
- KEEMPAT : Hasil kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum KETIGA dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan tahun depan (N+1);
- KELIMA : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar, maupun anggaran lain yang sah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan de ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan adanya perubahan kebijakan, akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Matesih

Pada tanggal : 10 Maret 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS MATESIH



drg. Bambang Mulyawan

Pembina Tk. I

NIP. 19690326 200312 1 003